



**BUPATI CIREBON**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 141/Kep. 444 - Hukum/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI DESA KAMARANG KECAMATAN  
GREGED KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Rumah *Restorative Justice* mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum untuk keharmonisan dan kedamaian dapat diwujudkan.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rumah *Restorative Justice*, penetapan Rumah *Restorative Justice* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Rumah *Restorative Justice* di Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
7. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rumah *Restorative Justice* di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 107).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah *Restorative Justice* di Desa Kamarang Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Rumah *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi untuk :

- a. tempat dilaksanakannya keadilan restoratif;
- b. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- c. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
- d. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan; dan
- e. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala POLRESTA Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.